

**PENGELOLAAN TABUNGAN BERKAH DENGAN
AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH
BERDASARKAN FATWA DSN MUI
NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 PADA BMT INSAN
MULIA PALEMBANG**

Syahrul Gunawan, M. Rasyid Redho Pratama*

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, South Sumatera, Indonesia

Email*: rasyidredho90_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad wadiah yad dhamanah di BMT Insan Mulia Palembang serta untuk mengetahui kesesuaian akad wadiah yad dhamanah di BMT Insan Mulia Palembang dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, Data yang diperoleh akan disajikan dengan teks yang bersifat naratif, Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode penalaran induktif, dari penelitian dapat dikatakan bahwa penerapan akad Wadi'ah yad dhamanah di BMT Insan Mulia Palembang yaitu penitipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan uang titipan tersebut. Simpanan bisa di ambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang bersifat sukarela dari pihak BMT, Bonus pada tabungan Berkah yang menggunakan akad Wadiah yad dhamanah sudah sesuai dengan prinsip Islam, Berdasarkan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, penerapan akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan di BMT Insan Mulia Palembang telah sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Wadi'ah yad dhamanah, BMT, Fatwa

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari ekonomi daerah setempat. Selanjutnya, organisasi moneter diperlukan untuk wilayah lokal, terutama di kelas pekerja bawah. Lembaga keuangan dipisahkan menjadi dua kelompok penting, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank (lembaga pendukung) yang merupakan lembaga keuangan yang memberikan administrasi keuangan paling lengkap. Bisnis moneter selesai serta pengalihan aset dan pemberian uang muka juga melakukan upaya untuk mengumpulkan aset dari daerah yang lebih luas sebagai dana investasi.

Kemajuan Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat hingga saat ini. Sumber daya lembaga syariah Indonesia menjadi 22,71% (yoy) menjadi Rp1.801,40 triliun dari Rp1.468,07 triliun di tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa informasi bangsa Indonesia terhadap praktik ekonomi yang mengandung unsur riba, maka ada Lembaga keuangan syariah yang diharapkan dapat membantu bangsa Indonesia dalam menyelesaikan pertukaran keuangan sesuai pelajaran Islam yang ketat.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang bekerja mengikuti standar syariah dengan latihan untuk membina organisasi yang bermanfaat dan minat dalam mengerjakan sifat latihan moneter para visioner bisnis kecil, pada akhirnya, latihan yang menyimpan dan memelihara dana kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan syariah termasuk pada BMT menerapkan akad *wadi'ah* untuk menerima barang atau uang yang dititipkan yang dapat sewaktu waktu diambil oleh pemiliknya. BMT Insan Mulia menyediakan sebuah produk berbasis syariah yang dapat menarik minat nasabah untuk menggunakan produk tersebut dan tetap bertahan serta berkembang dalam kegiatannya.

Seperti halnya perbankan juga memiliki produk titipan yang biasa disebut dengan produk *Wadi'ah*. Akad *Wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia. Akad *Wadi'ah* ada dua macam, yaitu *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* (tangan amanah) yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad dhamanah* (tangan penanggung), Akad *Wadi'ah yad dhamanah* akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi lembaga keuangan syariah dalam produk-produk pendanaan. Pentingnya akad *Wadi'ah* dalam kehidupan umat muslim untuk membantu dalam menjaga dan merawat hartanya, Adanya akad *Wadi'ah* dapat menjalin kepercayaan antara pemilik titipan dan penerima titipan.

Suatu produk lembaga keuangan syariah harus memiliki aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang halal sebagai instrumen untuk mengukur syariat dari barang- barang yang dijalkannya. Dengan demikian, DSN MUI harus memberikan fatwa-fatwa pada pos-pos dalam yayasan keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai penanda untuk mengukur syariahnya. Dewan Syariah Nasional memandang bahwa kebutuhan daerah selanjutnya dalam hal pengembangan bantuan pemerintah dan dalam bidang spekulasi saat ini membutuhkan

administrasi perbankan dan salah satu item keuangan di bidang penghimpunan aset dari masyarakat pada umumnya adalah *Wadi'ah*.

Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk *mu'amalah syar'iyah* untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan giro pada bank syariah. Berdasarkan fatwa DSN tentang produk *Wadi'ah* baik giro *Wadi'ah* dan tabungan, *Wadi'ah* kecenderungannya adalah suatu simpanan dapat diambil sewaktu-waktu oleh pengawas dengan praktis tidak ada selisih dari BMT yang diharapkan menjelang dimulainya perjanjian, tetapi sebagai hadiah yang disengaja yang tidak dibatasi.

Banyak orang berfikir akad *Wadi'ah* yang digunakan di beberapa lembaga keuangan syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal itu dilihat dari ketentuan yang digunakan tidak mengikuti hukum yang telah ditentukan untuk akad *Wadi'ah*. Berdasarkan hasil penelitian dari Mufti Afif pada tahun 2014 bahwa tabungan atau simpanan digunakan dalam lembaga lembaga Islam terlepas dari standar syariah.

2. METODOLOGI

Penelitian ini secara deskriptif kualitatif, Metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap peristiwa-peristiwa dari data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara maupun dokumentasi, yang bisa digeneralisasikan atau ditarik ke arah kesimpulan umum. Maka jelas bahwa metode induktif ini untuk menilai fakta empiris yang ditemukan di lapangan lalu dicocokkan dengan teori-teori yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di BMT Insan Mulia, Produk tabungan memiliki 2 akad, yaitu akad *Wadi'ah* dan akad *Mudharabah*. Tetapi, dalam penelitian ini lebih di terfokus pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* karena di BMT Insan mulia nasabah lebih banyak dan di BMT Insan Mulia produk unggulan menggunakan akad *Wadi'ah yad dhamanah*. Berdasarkan hasil fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan berdasarkan *Wadi'ah* bersifat simpanan. Simpanan bisa di ambil kapan saja (*on call*)

atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang bersifat sukarela dari pihak BMT.

Berdasarkan hasil wawancara dari 5 nasabah yaitu, W (45 Tahun), SW (30 Tahun), S (75 Tahun), Wn (45 Tahun), dan SWy (47 Tahun), didapati informasi bahwa menggunakan produk akad *Wadi'ah yad dhamanah* lebih mudah karna tidak begitu banyak syarat yang harus di lakukan beda dengan banyak yang memiliki syarat yang terlalu banyak jadi saya lebih memilih produk akad *Wadi'ah yad dhamanah* yang dalam hal ini merupakan tabungan berkah, jadi lebih baik saya menggunakan akad ini yang benar-benar membantu pedangan tanpa menggurangi potongan setiap bulannya bahkan kami pun kalau ingin menabung itu biasanya di hampiri para karyawan yang ada di BMT Insan Mulia itu sendiri.

Adapun hasil wawancara dengan General Manajer yaitu Muhammad Wahyudi (29 Tahun) didapati informasi bahwa Akad *Wadi'ah yad dhamanah* BMT Insan Mulia sudah sesuai dengan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 bisa di lihat dari penerapan serta dokumentasi dari BMT Insan Mulia, di BMT Insan Mulia produk dari akad *Wadi'ah yad dhamanah* merupakan produk yang sangat banyak peminatnya yaitu 80% dari nasabah memilih produk dari akad *Wadi'ah yad dhamanah* yaitu tabungan berkah karna banyaknya kemudahan yang di berikan pihak BMT Insan Mulia kepada nasabah seperti, penarikan mudah, pengambilan mudah, tidak ada biaya administrasi serta pendaftaran dan penarikan yang tidak perlu ke kantor lagi karena aka nada karyawan dari BMT yang akan menghampiri mereka, sehingga nasabah memiliki rasa aman dan nyaman karna kenyamanan dan rasa aman merupakan salah satu cara dari BMT untuk membuat tingkat kepercayaan nasabah meningkat.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan akad wadiah yang di lakukan BMT Insan Mulia dapat di katakana sudah berjalan dengan baik karna memudahkan nasabah dan para karyawan pun di siplin dengan pekerjaan mereka sehingga tingkat kepercayaan dari nasabah tinggi serta penerapan dari akad *Wadi'ah yad dhamanah* sudah berjalan dengan baik setiap nasabah ingin menabung karyawan yang mendatangi mereka, sehingga BMT Insan Mulia sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat yang berjualan di pasar yang sangat sibuk sehingga tidak memungkinkan untuk meninggalkan dagangannya. Dan dilihat dengan bukti yang ada bahwa setiap tahunnya BMT Insan Mulia khususnya pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* dalam hal ini yaitu tabungan berkah selalu meningkat.

Peneliti juga menyimpulkan bahwasannya tingkat kepercayaan adalah modal utama dari BMT untuk menarik minat dari nasabah dan masyarakat untuk menabung di BMT Insan Mulia melalui produk akad *Wadi'ah yad dhamanah* seperti tabungan berkah selain memudahkan, rasa aman serta kemudahan yang di berikan oleh BMT Insan Mulia sangat membantu masyarakat yang menjadi nasabah BMT itu sendiri. Kemudian peneliti juga menyimpulkan bahwa di BMT Insan Mulia sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah*, Namun yang di fokuskan peneliti yaitu akad *Wadi'ah yad dhamanah* dari hasil penelitian melalui wawancara serta dokumentasi yang di berikan oleh pihak BMT Insan Mulia peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya *Wadi'ah yad dhamanah* BMT Insan Mulia sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

Standar akad *wadi'ah yad dhamanah* digunakan oleh BMT Insan Mulia, yaitu tabungan khusus dari nasabah yang membutuhkan administrasi pendaftaran cadangan dengan tingkat kehati-hatian tertentu untuk menariknya. BMT mendapat persetujuan dari nasabah untuk melibatkan aset selama dana cadangan nasabah masih berada di BMT itu sendiri. Nasabah dapat mengambil sebagian atau seluruh saldo tabungan mereka kapan pun atau sesuai dengan pemahaman yang terkoordinasi. BMT memastikan penggantian tabungan mereka. Semua manfaat dari pemanfaatan aset tersebut memiliki bonus dari BMT, namun dengan kehendaknya dari BMT sendiri dapat memberikan imbalan manfaat yang didapat dari sebagian manfaat kepada nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dari 5 nasabah yaitu, W (45 Tahun), SW (30 Tahun), S (75 Tahun), Wn (45 Tahun), dan SWy (47 Tahun) juga didapati informasi bahwa untuk Bonus mereka tidak tahu bahwasannya bonus di BMT Insan Mulia ada karna selama kami menabung di BMT Insan Mulia belum pernah ada pemberitahuan bahwasannya dari BMT Insan Mulia memberikan bonus kepada kami yang menggunakan tabungan berkah, Tapi terkadang kami juga binggung terkadang ada penambahan yang di tabungan kami secara tiba-tiba dengan waktu yang tidak pernah pasti terkadang 1 bulan terkadang 2 bulan itu baru ada penambahan mungkin itu yang di sebut bonus dari BMT Insan Mulia. Kalaupun memang ada penambahan/bonus yang di berikan pihak BMT kami sangat berterimakasih kepada BMT walaupun tidak banyak tapi bagi para pedagang sangat membantu di mana pendapatan kami yang tidak banyak bisa bertambah dengan kami menabung di BMT Insan Mulia.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan General Manajer yaitu Muhammad Wahyudi (29 Tahun) didapati informasi bahwa untuk bonus sebenarnya memang ada di akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada tabungan berkah yaitu berbentuk saldo dengan perhitungan dari rata-rata saldo semakin besar saldo maka bonus yang diberikan oleh BMT juga semakin besar melalui perhitungan dari komputer, hanya saja bonus ini tidak pernah di janjikan kepada para nasabah sehingga terkadang para nasabah tidak mengetahui bahwa ada bonus yang kami berikan kepada mereka yang menabung pada tabungan berkah salah satu tujuan kami memberikan bonus salah satunya yaitu sebagai daya tarik nasabah untuk lebih giat lagi menabung di BMT Insan Mulia.

Sedangkan hasil wawancara dengan General Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Perwakilan Sumsel Bapak Fadhillah Mursyid, MH menyimpulkan bahwa akad *Wadi'ah* yang ada bonus yaitu akad *Wadi'ah yad dhamanah* bukan akad *Wadi'ah yad Amanah* karena kalo akad *Wadi'ah yad Amanah* itu tidak boleh ada bonus karena dana itu tidak boleh di ganggu kalau sesuai dengan fatwa DSN No 02 itu dikatakan pembiayaan yang menggunakan akad *Wadi'ah yad* yang dana itu di kelola lembaga keuangan itu boleh memberikan hadiah/bonus karena bonus/hadiah itu hak prerogatif dari lembaga keuangan itu sendiri mau memberi ataupun tidak jumlahnya berapa setabil atau pun tidak di berikan kepada lembaga keuangan apabila dari BMT Insan Mulia itu ingin memberikan bonus tapi tidak di beritahu kepada nasabah dan tidak ada jaminan aka nada bonus itu tidak masalah sepanjang itu tidak di janjikan kepada nasabah itu tidak menjadi masalah dan memberikan tidak memberikan barang yang di haramkan itu bukan masalah tetap boleh di lakukan BMT.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya BMT Insan Mulia memberikan bonus kepada nasabah sebagai daya tarik serta menambah semangat untuk menabung di tabungan berkah, kemudian BMT Insan Mulia juga memberikan bonus dengan cara tidak di janjikan kepada nasabah sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa BMT Insan Mulia sudah sesuai dengan fatwa DSN No.02/DSN- MUI/IV/2000 karena pemberian hadiah/bonus itu adalah hak prerogatif dari BMT itu sendiri selagi tidak memberatkan BMT dan tidak ada perjanjian dengan nasabah. Bonus pada BMT Insan Mulia biasanya di berikan dalam bentuk uang atau tabungan yang tidak di tentukan jumlahnya sesuai dengan BMT itu sendiri.

Peneliti juga menyimpulkan bahwa pada fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang membahas mengenai tabungan itu menjelaskan bahwasannya bonus yang tidak di perbolehkan pada akad *Wadi'ah* yaitu

akad *Wadi'ah yad Amanah*, Namun pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* di perbolehkan karna pada dasarnya akad *Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad yang di kelololah oleh lembaga keuangan syariah boleh memberikan hadiah/bonus asal sesuai dengan ketentuan yang telah di jelaskan oleh DSN-MUI antara lain seperti, makanan yang di haramkan, barang hasil curian dan bonus yang tidak di janjikan kepada nasabah. Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 juga bisa bermanfaat bagi BMT sebagai dasar pijakan bahwa dia melakukan sesuatu itu ada dasarnya dan dia tidak bisa di minta oleh nasabah untuk memberikan hadiah/bonus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat saya analisis bahwasannya akad *Wadi'ah yad dhamanah* di BMT Insan Mulia sudah baik, karna akad *Wadi'ah yad dhamanah* sudah sesuai dengan prinsip syari'ah dan sudah sesuai dengan fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000. Akad *Wadi'ah yad dhamanah* yang di tawarkan oleh BMT kepada masyarakat adalah produk yang banyak di minati oleh nasabah atau menjadi kebutuhan nasabah. Akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada BMT Insan Mulia berproduksi berdasarkan asas manfaat, maslahat dan menghindari praktek produksi yang haram yang mengandung unsur riba, pasar gelap, dan spekulasi.

Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah menjelaskan "*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung*". Sehingga jika dilihat dalam perspektif ekonomi Islam maka akad *Wadi'ah yad dhamanah* yang dilakukan di BMT Insan Mulia sudah sesuai dengan ajaran Islam dan sudah baik dalam pelaksanaannya atau operasionalnya.

BMT Insan Mulia mendapatkan hasil dari Pengelolaan Tabungan Berkah yang Berakad *Wadi'ah yad Dhamanah* dengan cara mengelola kembali dana dari nasabah yang menabung di BMT Insan Mulia dengan cara di jadikan modal untuk melakukan Pembiayaan ke pada nasabah yang ingin meminjam uang dari BMT. Adapun keuntungan dari BMT Insan Mulia memalui Tabungan Berkah dari nasabah 50% di gunakan untuk pembiayaan dan layanan jasa yang di lakukan oleh BMT Insan Mulia dan 50% lagi di masukan di kas sebagai simpanan dari BMT itu sendiri, Sehingga jika sewaktu waktu nasabah ada yang mengambil dana dari Tabungan mereka BMT bisa memberikannya secara langsung, sesuai degan prinsip *akad wadi'ah yad dhamanah* itu sendiri yaitu bisa di ambil kapan saja (*on call*). Berdasarkan data dari BMT Insan Mulia per Desember 2021, BMT Insan Mulia menyalurkan pembiayaan senilai Rp 2.313.492.596

kepada 507 pelaku UMKM di kota Palembang melalui pendapatan yang telah di dapat oleh BMT melalui tabungan dan produk yang telah mereka miliki.

4. KESIMPULAN

Penerapan akad *Wadi'ah* pada tabungan berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* di BMT Insan Mulia yaitu penitipan uang dimana pihak penerima titipan dengan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan uang titipan tersebut. Tabungan Berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* biasanya di aplikasikan dalam bentuk tabungan yang bisa di manfaatkan oleh pihak BMT. tabungan Berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN No 02/DSN- MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa tabungan berdasarkan *Wadi'ah* bersifat simpanan. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang bersifat sukarela dari pihak BMT.

Bonus pada tabungan Berkah yang menggunakan akad *Wadi'ah yad dhamanah* juga sudah sesuai dengan prinsip islam yaitu dengan cara memberikan bonus tanpa terikat pada nasabah atau memberikan bonus dengan cara tidak di janjikan kepada nasabah. Tabungan Berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* di BMT Insan mulia juga bisa di ambil kapan saja oleh nasabah. Adapun pada bonus yang di berikan oleh BMT Insan Mulia yaitu sebgai daya tarik para nasabah untuk menabung ke BMT Insan Mulia itu sendiri bukan sebagai Bunga yang di berikan oleh BMT kepada nasabah.

Dengan Tabungan Berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* sangat bermanfaat bagi masyarakat dikarnakan nasabah tidak perlu datang untuk menabung, pengambilan mudah tidak perlu datang ke kantor tapi bisa melalui karyawan dari BMT Insan Mulia, tabungan bisa di ambil kapan saja, dan juga BMT Insan Mulia bisa bertanggung jawab atas kehilangan tabungan yang di lakukan nasabah sehingga tingkat kepercayaan masyarakat yang menabung di BMT lebih yakin dan percaya untuk menabung du BMT Insan Mulia di buktikan dengan jumlah nasabah yang mengunakan Tabungan berkah pada akad *Wadi'ah yad dhamanah* bisa mencapai 80% dari nasabah yang ada di BMT Insan Mulia.

REFERENSI

- Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqih Muamalah*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Afif, Mufti. "Tabungan: Implementasi Akad Wadiah Atau Qard? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12 (2014): 251–264.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansyah. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dr. Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Jakarta: Andi Offset, 1986.
- Imam Az-Zabidi. *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2000.
- John, Creswell. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ma'aruf Amin. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Depok: Elsas, 2008.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nasional, Fatwa Dewan Syari'ah. No: 02/DSN-MUI/IV/2000, n.d.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- Osmad Muthaher. *Akutansi Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020" (2020).
- R.A Y Prasetya and S. Harianingrum. "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah." *Jurnal Syarikah 2* (2016): 254.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Yusuf Qardawi. *Al-Fatwa Baina Al-Indibaḍ Wa Al-Tasayyub*. Mesir: Dar Sahwah, 1988.
- Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Alvabe, 2003